



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Meubel, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 02 Desember 2014 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah tanggal 14 Mei 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dengan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KE I**, perempuan (lahir tanggal 06 Mei 2012), umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lima bulan setelah menikah tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Termohon yang kurang mau dinasihati oleh Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon enggan diajak Pemohon pindah ke Kabupaten Lebong;
 - c. Termohon selalu mengatakan minta diceraikan setiap kali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2013, berawal ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa Termohon akhir-akhir ini sering diam dan marah-marah tidak jelas, tetapi bukan memberikan jawaban kepada Pemohon, Termohon malah marah- marah kepada pemohon dan mengatakan "silahkan" urus dan kita bercerai;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi, dan hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 18 bulan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan alamat Termohon, dalam gugatan disebutkan Termohon sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan tanggal 4 Februari 2015 dan 5 Februari 2015 dengan mediator **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.** Berdasarkan pernyataan tertulis mediator tanggal 5 Februari 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon tertanggal 1 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa, selama berpisah Pemohon sering datang ke Curup untuk menemui anak Pemohon tetapi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon sering memberi uang untuk keperluan anak Pemohon sejumlah Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban lisan di muka persidangan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan serta tidak menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa, atas jawaban termohon, pemohon telah menyampaikan replik lisan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang intinya tetap pada dalil permohonannya, dan meskipun termohon tidak menuntut apapun, tetapi pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon berupa:

- Mut'ah seperangkat alat salat;
- Nafkah untuk seorang anak minimal sejumlah Rp 100.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

dan Termohon dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah tanggal 14 Mei 2011, bukt P;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri saha dan telah dikaruniai seorang perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

- Bahwa, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terutama karena Termohon tidak betah tinggal di Lebong, Termohon sering pulang ke Curup ke rumah orang tuanya, sedang Pemohon punya usaha dan kerja di Lebong;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;

- Bahwa, benar Pemohon sering menemui anaknya di Curup dan juga memberi uang belanja, berapa jumlahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa, saksi telah cukup menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah temen dekat Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami istri sah dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

- Termohon tidak mau tinggal di Lebong dan lebih sering tinggal di Curup dengan orang tuanya;
- Termohon kurang memberikan perhatian dan pelayanan kepada Pemohon, seperti hal-hal kecil menyediakan minuman kopi;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama hampir 1 tahun (lebih kurang 18 bulan);

- Bahwa, saksi tahu Pemohon sering menemui anaknya dan juga memberi uang belanja, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa, saksi saksi sudah dua kali menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, pemohon tetap ingin bercerai dan termohon tidak keberatan bercerai serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati pemohon pada setiap kali persidangan agar pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, tanggal 14 Mei 2011, telah terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon dapat disimpulkan pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mau dinasihati Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di Lebong, serta Termohon sering minta cerai apabila terjadi pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 bulan, selama berpisah tidak pernah terjalin komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan pemohon tersebut termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah sebagiannya

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibantah oleh termohon, maka pemohon dibebani bukti-bukti, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) sebagai bukti di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan sebab-sebab perselisihan tersebut, telah berpisah tempat kediaman antara pemohon dan termohon selama lebih kurang 18 bulan secara berturut-turut, dan tidak berhasilnya usaha mendamaikan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi pemohon maupun termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikarunia seorang anak;
- b. Bahwa, sekarang pemohon dan termohon telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak betah tinggal di Lebong meskipun di rumah sendiri, Termohon sering tinggal di Curup dengan orang tuanya, padahal Pemohon punya usaha dan pekerjaan di Lebong;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang memberikan perhatian dan pelayanan kepada Pemohon, seperti hal-hal kecil menyediakan minuman kopi dan makanan;
- c. Bahwa, antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 18 bulan;
- d. Bahwa, pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon meskipun dilakukan upaya perdamaian

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dan telah berpisahya tempat kediaman bersama antara pemohon dan termohon selama 18 bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat pemohon dalam menasihati pemohon dan termohon, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali pemohon dan termohon dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga pemohon dan termohon (*matrimonial guilt*), majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitem angka 2 permohonan pemohon dapat dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon dan tidak menuntut apapun kepada pemohon, dalam hal ini majelis perlu mempertimbangkan tentang berhak tidaknya termohon mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraiakan suaminya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan termohon nusyuz, selaian itu di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa termohon nusyuz, maka termohon berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraiakan pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak menuntut apapun kepada pemohon, majelis berpendapat, oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak pemohon, maka selama menjalani masa iddah termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah yang merupakan kewajiban pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan juga menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat, dan nafkah untuk seorang anak pemohon dan termohon sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan (vide Pasal 149 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Pemohon yang hanya sanggup memberikan mut'ah dan nafkah anak. Oleh karena itu, majelis hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon dan akan mencantumkannya dalam amar putusan berupa:

1. Mut'ah seperangkat alat salat;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah untuk seorang anak minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah seperangkat alat sholat;
 - 3.2. Nafkah Anak sejumlah Rp. 300.000,00 perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayarkan biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh **M. SAHRI, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis serta **MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.** dan **ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **MARJAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Ketua Majelis

M. SAHRI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

MARJAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 75.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 175.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 341.000,00

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0059/Pdt.G/2014/PA Lbg.